

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

**Pemanding**, tempat/tanggal lahir Boyolali, 05 Maret 1978 agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SADIKIN, S.H.M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Bahagia X RT.004/RW.02 No. 68, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0979/Adv/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING**;  
melawan

**Terbanding**, lahir di Jakarta, 13 Februari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir - pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Boyolali, Jawa Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING**;

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jakarta Kalimalang**  
beralamat Jl Raya Kalimalang Blok Q3 Kav.6, Jakarta Timur, semula sebagai Turut Tergugat sekarang **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
  2. Menyatakan
    - 1). Sebidang tanah seluas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13427/Mustikajaya atas nama Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 dari PT Mitra Bening Lestari dengan batas-batas:
      - Barat : Rumah Tetangga;
      - Utara : Jl.Komplek Dukuh Zamrud;
      - Timur : Ruko Blok F 2, No.51;
      - Selatan : Gudang (agen gas elpiji);
    - 2). Sebidang tanah seluas 93 m<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga meter persegi) dengan berikut bangunan Rumah Toko (RUKO) yang berada di atasnya yang terletak di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12178/Mustikajaya atas nama Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 dengan batas-batas:
      - Barat : Jl. Raya Mutiara Gading Timur;
      - Utara : Ruko R 14, No.22 (pijat refleksi);
      - Timur : Kali kecil;
      - Selatan : Taman Mutiara Gading Timur (fasilitas umum);
- adalah Harta Bersama /Gono Gini Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama/Gono Gini dictum angka 2 tersebut masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atau apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual melalui Lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Bekasi maupun Kantor Lelang Negara Kota Bekasi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
4. Menyatakan sisa pinjaman Kredit Investasi (KI) Refinancing atas nama Tergugat untuk Toko Kue Bolu Rasa yakni sebesar Rp.1.445.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Jakarta Kalimalang (Turut Tergugat), adalah hutang bersama Tergugat dan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing untuk melunasi setengah dari sisa pinjaman Kredit Investasi (KI) Refinancing atas nama Tergugat untuk Toko Kue Bolu Rasa yakni sebesar Rp.1.445.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Jakarta Kalimalang (Turut Tergugat);
6. Menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan:
  - a. Rekening No.Rek. 041901000875305 BRI Kanca Kalimalang beserta saldonya;
  - b. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi;
  - c. Cabang Usaha toko Roti di Solo yang dikelola Tergugat Rekonvensi dan beserta seluruh asetnya  
Adalah bagian harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

- d. Menyatakan uang arisan RT sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibawa oleh Tergugat rekonsensi sebagai uang arisan RT, dan Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan uang arisan tersebut kepada Ketua arisan di lingkungan RT tempat tinggal Penggugat rekonsensi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan setengah bagian dari nilai harta bersama terperkara pada dictum angka 2 kepada Penggugat rekonsensi;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

#### **Dalam Intervensi**

- Menyatakan intervensi Pemohon intervensi telah selesai karena dicabut;

#### **Dalam Kompensi, Rekonpensi dan Intervensi**

- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.851.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya diluar hadirnya Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2021 dan diberitahukan kepada Turut Tergugat yang selanjutnya sebagai Turut Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2021.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding pada tanggal 23 Agustus 2021 yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut

- Berkaitan dengan obyek sengketa Sebidang tanah seluas: 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) dengan berikut bangunan Rumah Toko



(RUKO) yang berada di atasnya yang terletak di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5286/Mustikajaya Tahun 2000 atas nama Tergugat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.26.11.01.00898 dan dengan Surat Ukur Nomor 61/CIMUNING/1999 tertanggal 18 Mei 1999, bahwa obyek tersebut selain merupakan harta asal Pemanding yang diperoleh sebelum terjadi pernikahan dengan Terbanding juga pada saat ini sedang dalam keadaan diagunkan, hal ini tidak dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;

- Berkaitan dengan pencabutan permohonan Pemohon Intervensi, dimana berkaitan dengan hal tersebut Terbanding telah mendapatkan konvensasi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana pada dasarnya Pemandingpun mempunyai hak;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 September 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal tersebut serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 6 September 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Agustus 2021 dan kepada Terbanding serta Turut Terbanding telah diberitahukan pula untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Agustus 2021, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 18 Juli 2021;

Bahwa kuasa Pemanding dan Terbanding juga Turut Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/3463/Hk.05/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang tembusannya telah disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 12 Agustus 2021 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 29 Juli 2021, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula menempuh mediasi dengan mediator **Drs. H.M. Fajri Rivai, S.H. M.H.** mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat yaitu **SADIKIN, SH.MH.** Advokat, berkantor dan beralamat di jln Bahagia X RT.004/RW.02 No. 68, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban, Reflik, Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyyah*, Memori dan Kontra Memori Banding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya telah meminta agar ke 3 (tiga) obyek benda tidak bergerak dan kewajiban sisa hutang/kredit investasi/refinancing ditetapkan sebagai harta dan hutang bersama antara

Terbanding dengan Pembanding yang masing-masing selain berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama tersebut juga masing-masing mempunyai kewajiban untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sisa hutang/kredit investasi/refinancing yang perincian harta dan sisa hutang tersebut sebagai berikut;

- Sebidang tanah seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) dengan berikut bangunan Rumah Toko (RUKO) yang berada di atasnya yang terletak di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5286/Mustikajaya tahun 2000 atas nama Tergugat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.26.11.01.00898 dan dengan Surat Ukur Nomor: 61/CIMUNING/I999 tertanggal 18 Mei 1999;
- Sebidang tanah seluas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13427/Mustikajaya atas nama Tergugat;
- Sebidang tanah seluas 93 m<sup>2</sup> (Sembilan puluh tiga meter persegi) dengan berikut bangunan Rumah Toko (RUKO) yang berada di atasnya yang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12178/Mustikajaya atas nama Tergugat Mutiara Gading;
- Kewajiban untuk melunasi sisa pinjaman Kredit Investasi (KI) Refinancing atas nama Tergugat untuk Toko Kue Bolu Rasa yakni sebesar Rp1.445.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada Kantor Cabang Jakarta Kalimantan (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum bahwa obyek sengketa poin 2 (dua) dan 3 (tiga) serta sisa pinjaman Kredit Investasi (KI)



Refinancing atas nama Tergugat untuk Toko Kue Bolu Rasa sebesar Rp.1.445.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kalimantan adalah sebagai harta bersama dan kewajiban membayar bersama, sedangkan obyek sengketa poin 1 (satu) berupa sebidang tanah seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan Rumah Toko (RUKO) yang berada di atasnya yang terletak di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara tersebut dimana dalam hal jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding telah diakui dan dibenarkan oleh keduanya bahwa kedua obyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding, karenanya sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta tersebut sebagai syirkah atau harta bersama yang masing-masing antara Pembanding dengan Terbanding berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama rata sama nilai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding harus memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding agar membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagiannya lagi kepada Terbanding dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang dimuka umum yang hasilnya setelah dikurangi keperluan ongkos-ongkos/administrasi diserahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagiannya lagi kepada Terbanding, serta Majelis Tingkat Banding berpendapat harus

menolak pernyataan dan permohonan Pembanding yang menyatakan agar harta bersama tersebut diberikan kepada anak-anak, karena hal tersebut adalah bersifat *fakultatif* yang harus didasari oleh kesadaran dan keikhlasan dari Pembanding dan Terbanding, karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tersebut pada halaman 55 alinea ketiga dan keempat berkaitan dengan obyek sengketa poin satu berupa sebidang tanah seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan Rumah Toko yang dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dalam keadaan diagungkan pada PT, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jakarta Kalimalang, sehingga karenanya petitum gugatan Terbanding angka 2.1 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tersebut menyatakan menolak, karenanya diktum tersebut harus diperbaiki;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah meminta agar hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini yang berada pada pihak Terbanding ditetapkan pula sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, sebagai berikut;

- a. 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat merk Honda CRZ, nomor rangka JHM211421DS300110 tahun 2013, warna putih mutiara, atas nama Penggugat, nomor polisi B NOPOL FBC;
- b. Uang Tunai Tabungan milik Penggugat Rekonvensi Nomor Rek. 041901000875305 BRI Kanca Kalimalang yang ditarik menggunakan ATM oleh Tergugat Rekonvensi dari saldo awal sebesar

Rp. 62.292.821,00 (enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) tinggal sisa Rp714.872,00 (tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

- c. 3 (tiga) buah buku tabungan operasional perusahaan dan urusan keluarga atas nama Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini dipegang oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga nomor rekening dan nilainya Penggugat Rekonvensi tidak dapat merinci;
- d. Modal Usaha toko Roti di Solo yang dikelola Tergugat Rekonvensi dan seluruh asetnya;
- e. Uang tunai dalam brangkas hasil usaha yang ditransfer oleh asisten perusahaan sdr. Nunik sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang arisan RT. sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- f. Tanah pekarangan di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali yang surat-suratnya belum diproses sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* terhadap dalil Pembanding tersebut Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa gugatan Pembanding tersebut adalah mengada-ada, sehingga karenanya dipersilahkan Pembanding membuktikan sendiri dalilnya tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum bahwa obyek sengketa poin (a) dan (c) dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) berhubung permohonan intervensi telah selesai dicabut dan karena gugatan tidak terperinci, sedangkan obyek poin (b), (d) dan poin (e) dikabulkan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang masing-masing berhak mendapat bagian sama rata sama nilai, sedangkan poin (f) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam

putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, walaupun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut yang diktumnya menyatakan “Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya”, karenanya Majelis Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara tersebut dimana pihak Terbanding dalam persidangan telah tidak mengajukan bukti-bukti terhadap dalil bantahannya tersebut dan sementara Pembanding telah mengajukan bukti-bukti antara lain bukti T-4, T-9, T-12 dan T-18 dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Rekening No. 041901000875305 BRI Kanca Kalimalang beserta saldonya, uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibawa oleh Terbanding dan usaha toko Roti di Solo yang dikelola Terbanding beserta seluruh asetnya serta uang arisan RT sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibawa oleh Terbanding adalah benar sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan nyata uang arisan RT dibawa oleh Terbanding, karenanya sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta tersebut sebagai syirkah atau harta bersama yang masing-masing antara Pembanding dengan Terbanding berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama rata sama nilai dan tentu mengembalikan uang arisan RT adalah merupakan kewajiban Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya sebagaimana tersebut pada halaman 65 alinea ketiga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) berkaitan dengan kendaraan roda empat Merk CRZ tahun 2013 dan halaman 68 alinea



kedua juga dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) tentang tiga buah buku tabungan, namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dimana diktumnya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tersebut yang dalam diktumnya telah menyatakan menolak sebagai harta bersama berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang tanah pekarangan di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, sementara oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam putusannya telah tidak dipertimbangkan, karena Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara tersebut dimana telah nyata bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil yang menyebutkan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali sebagai harta bersama, karenanya sesuai hukum tuntutan Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyyah* dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar diktum secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada peradilan tingkat pertama maupun banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt. G/2020/PA.Bks tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyyah* dengan perbaikan diktum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan:
  - 1). Sebidang tanah seluas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13427/Mustikajaya atas nama Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 dari PT. Mitra Bening Lestari dengan batas-batas:
    - Barat : Rumah Tetangga;
    - Utara : Jl.Komplek Dukuh Zamrud;
    - Timur : Ruko Blok F 2, No.51;
    - Selatan : Gudang (agen gas elpigi);
  - 2). Sebidang tanah seluas 93 m<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga meter persegi) dengan berikut bangunan Rumah Toko (RUKO) yang berada di atasnya yang terletak di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12178/Mustikajaya atas nama Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 dengan batas-batas:
    - Barat : Jl.Raya Mutiara Gading Timur;
    - Utara : Ruko R 14 No.22 (pijat refleksi);

- Timur : Kali kecil;
  - Selatan : Taman Mutiara Gading Timur (fasilitas umum);
- adalah sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana tersebut diktum angka 2 yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atau apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual melalui Lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Bekasi dan Kantor Lelang Negara Kota Bekasi yang selanjutnya uang hasil penjualan lelang tersebut setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
  4. Menyatakan sisa pinjaman Kredit Investasi (KI) Refinancing atas nama Tergugat untuk Toko Kue Bolu Rasa yakni sebesar Rp1.445.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada Kantor Cabang Jakarta Kalimantan (Turut Tergugat) adalah hutang bersama antara Tergugat dengan Penggugat;
  5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing untuk melunasi  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari sisa pinjaman Kredit Investasi (KI) Refinancing atas nama Tergugat untuk Toko Kue Bolu Rasa yakni sebesar Rp1.445.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada Kantor Cabang Jakarta Kalimantan (Turut Tergugat);
  6. Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) petitum gugatan Penggugat poin 5. (1) dan menolak selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan:

- a. Rekening No. 041901000875305 BRI Kanca Kalimantan beserta saldonya;
- b. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibawa oleh Tergugat;
- c. Cabang Usaha toko Roti di Solo yang dikelola Tergugat beserta seluruh asetnya adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- d. Menyatakan uang arisan RT sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibawa oleh Tergugat adalah sebagai uang arisan RT dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang arisan tersebut kepada ketua arisan di lingkungan RT tempat tinggal Penggugat;
- e. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari nilai harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat;
- f. Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) petitum gugatan Penggugat poin (a) dan poin (c) dan menyatakan menolak selebihnya;

**Dalam Intervensi**

- Menyatakan permohonan intervensi Pemohon telah selesai karena dicabut;

**Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.851.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh Dr. H. Syamsul Anwar, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung



berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 5 Oktober 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

